

Pranata Hukum terhadap Model Bisnis *Social Entrepreneurship* di Indonesia

I Gusti Agung Made Olya Sephia Andriana^{a, 1*}, Christin Septina Basani^{a, 2}

^a Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

¹ olyaandriana30@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 29 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Social Entrepreneurship;

Pranata Hukum;

Kepastian Hukum;

Wirausaha Sosial;

AKSI.

ABSTRAK

Perkembangan model bisnis berbasis dampak sosial, atau yang dikenal sebagai *social entrepreneurship*. Memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir keberadaan dan kebutuhan *Social Entrepreneurship*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pranata hukum terhadap model bisnis *social entrepreneurship* di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji regulasi yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, serta membandingkannya dengan praktik internasional. Selain itu, peran organisasi seperti Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) juga dianalisis sebagai aktor non-negara yang mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia, tetapi belum ada landasan hukum yang secara resmi memberikan kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan *social entrepreneurship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan belum adanya pranata hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi model bisnis ini secara berkelanjutan. Penguatan regulasi diperlukan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sosial agar peran strategis mereka dalam pembangunan nasional dapat terlaksana secara optimal.

ABSTRACT

Legal Institutions for Social Entrepreneurship Business Models in Indonesia.

The development of social impact-based business models, also known as social entrepreneurship, has great potential in addressing social issues. However, Indonesian positive law has not yet fully accommodated the existence and needs of social entrepreneurship. This study aims to examine the legal framework governing Social Entrepreneurship business models in Indonesia and evaluate their suitability in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a normative legal approach, the study analyzes relevant regulations, such as Presidential Regulation No. 2 of 2022, and compares them with international practices. Additionally, the role of organizations like the Indonesian Social Entrepreneurship Association (AKSI) is analyzed as a non-state actor promoting the strengthening of the social entrepreneurship ecosystem in Indonesia. However, there is no official legal basis granting authority to represent the government in the management and development of social entrepreneurship. The research findings indicate that there is a legal vacuum and no comprehensive legal framework to accommodate this business model in a sustainable manner. Specific regulations needed to provide legal certainty and protection for social entrepreneurs so that their strategic role in national development can be optimally realized.

Copyright © 2025 (I Gusti Agung Made Olya Sephia Andriana & Christin Septina Basani). All Right Reserved

How to Cite : Andriana, I. G. A. M. O. S., & Basani, C. S. (2025). Pranata Hukum terhadap Model Bisnis Social Entrepreneurship di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 302–308. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3189>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Aktivitas ekonomi, seperti menjalankan usaha, dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan usaha dapat berbentuk usaha perseorangan, kemitraan, maupun badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Di Indonesia, jenis usaha sangat beragam, mencakup berbagai sektor dan ukuran, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Dalam perkembangannya, berbagai model bisnis bermunculan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dinamika sosial ekonomi. Selain bisnis konvensional yang berorientasi pada keuntungan, muncul pula model bisnis yang mengutamakan dampak sosial, salah satunya adalah *social entrepreneurship* atau kewirausahaan sosial (Andjani & Rosando, 2023). *Social Entrepreneurship* adalah sebuah usaha yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat, namun tetap memperhatikan keuntungan atau profit yang dihasilkan (Prasetya et al., 2024). Model bisnis ini hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dengan pendekatan kewirausahaan yang berkelanjutan. Berdasarkan survei *British Council* tahun 2019, terdapat sekitar 340.000 *Social Entrepreneurship* di Indonesia, menunjukkan bahwa model bisnis ini semakin berkembang dan memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional (Ayu Setiawati & Tantriana, 2024).

Model bisnis yang berhubungan dengan *social entrepreneurship* sangat beragam dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial serta ekonomi. *Social entrepreneurship* berbeda dengan konsep *corporate social responsibility* (CSR), yang berfungsi untuk meningkatkan citra suatu perusahaan. *Social entrepreneurs* merupakan sebuah konsep yang murni bergerak di bidang sosial dan digagas oleh masyarakat sendiri (Anis Fitriana, 2018). Atasan dari suatu kewirausahaan dapat disebut sebagai *social entrepreneurship*, yang membantu permasalahan sosial yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah; mengakselerasi program pembangunan sehingga berjalan lebih cepat; melalui usahanya, menyalurkan dari yang berkecukupan kepada yang berkebutuhan; mengeksplorasi beragam potensi kota yang belum sempat digarap oleh pemerintah; serta mendorong dan menginspirasi masyarakat yang belum tergerak (Wibowo & Nulhaqim, 2015; Sholikhah & Marjayanti, 2021).

Secara garis besar, *social entrepreneurship* adalah konsep kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial melalui inovasi dan praktik bisnis yang berkelanjutan (Samsiah et al., 2023). Mekanisme *Social Entrepreneurship* ialah ketika proses bisnis dan aktivitas sosial menjadi satu kesatuan, tidak berdiri masing-masing. Maka dari itu, model bisnis ini memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Namun, meskipun *social entrepreneurship* memiliki potensi besar, pengakuan secara hukum terhadap model bisnis ini masih terbatas, sehingga banyak pelaku *social entrepreneurship* menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Suyono, 2023; Permatasari, et al., 2024).

Keberadaan *social entrepreneurship* dinilai penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional karena kemampuannya yang strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan (diatur dalam *SDGs* Poin 8 yang menyebutkan *decent work and economy growth*) serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (diatur dalam *SDGs* Poin 10 yang menyebutkan *reduce inequality*). Melalui pendekatannya yang inovatif yang menggabungkan nilai sosial dan ekonomi, *social entrepreneurship* mampu memberdayakan masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem pemerintahan dan bahkan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembangunan berkelanjutan (Vania & Anwar, 2022; Gultom, 2024).

Pemilihan judul "Pranata Hukum Terhadap Model Bisnis *Social Entrepreneurship* di Indonesia" didasarkan pada urgensi dalam mengkaji pranata hukum yang tidak cukup mengakomodir perkembangan *social entrepreneurship* di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah pengusaha di bidang ini, yakni dari lebih dari 100 (seratus) wirausaha sosial di tahun 2017 meningkat menjadi 342.000 wirausaha sosial di tahun 2019, diperlukan pranata hukum yang lebih komprehensif yang

dapat memberikan gambaran mengenai kondisi regulasi saat ini serta rekomendasi bagi perancangan peraturan yang lebih sesuai (Thamlim & Dwi Mulyani, 2023). Penelitian ini dirancang untuk memberikan sumbangsih terhadap upaya mewujudkan regulasi yang progresif, sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha sosial serta prinsip kepastian dan perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka mengambil latar belakang pranata hukum terhadap *social entrepreneurship* di Indonesia serta pranata hukum bagi model bisnis *social entrepreneurship* dalam Praktik Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*).

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis aspek-aspek masalah yang timbul dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan penelitian dengan mengkaji produk-produk hukum. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap kepastian dan perlindungan hukum terkait pengaturan model bisnis *social entrepreneurship* di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan penelitian dengan mengkaji konsep hukum/sumber hukum. Maka dalam penelitian ini, penulis mengaitkan konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu hukum untuk memberikan penjelasan bagi penulis yang dikaitkan dengan pranata hukum terhadap model bisnis *social entrepreneurship* di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Hukum, menurut Drs. Ernst Utrecht, S.H., merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah-perintah atau larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah (Utrecht & Djindang, 1983). Tujuan hukum ialah untuk ditaati, yang mana dari itu dibentuklah sebuah pranata hukum yang akan mengakomodir tujuan-tujuan hukum tersebut. Lebih lanjut, pranata hukum adalah suatu sistem norma hukum untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, tatanan atau pedoman perilaku kehidupan hukum untuk mewujudkan suatu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat serta menciptakan keteraturan dalam masyarakat; maka hukum dan pranata hukum merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan pranata hukum berfungsi sebagai penguat hukum dalam kehidupan manusia. Hukum menjadi dasar untuk hadirnya pranata hukum (Hamidjojo, 1999; Djatmiko, et al., 2023).

Seorang akademikus dan wirausahawan Indonesia, Eddy Soeryanto Soegoto, mendefinisikan kewirausahaan atau *entrepreneurship*, sebagai usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan hasil yang berguna bagi orang lain. Di Indonesia saat ini sudah ada regulasi terkait dengan wirausaha yang terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Regulasi tersebut pun mengatur terkait wirausaha sosial, yang mana mengkategorikan wirausaha sosial sebagai wirausaha tematik karena karakteristik khususnya. Wirausaha sosial adalah individu yang memiliki kombinasi jiwa sosial yang kuat dan kemampuan bisnis yang mumpuni. Mereka mampu melihat masalah sosial sebagai peluang dan memberikan solusi serta lebih fokus pada tindakan saling membantu daripada mencari keuntungan finansial (Prasetya et al., 2024). Namun demikian, apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024, pengaturan mengenai wirausaha sosial masih bersifat umum dan belum

diatur secara spesifik. Selain itu, regulasi ini juga telah berakhir masa berlakunya, sehingga saat ini pranata hukum terkait *social entrepreneurship* tidak lagi memiliki landasan hukum yang aktif (*legal vacuum*) dan operasional untuk mengakomodasi model bisnis ini secara berkelanjutan (Johan & Arisman, 2021).

Sebagai contoh, negara seperti Inggris telah menciptakan regulasi yang mengatur kewirausahaan sosial dengan sangat terperinci, seperti pengenalan model perusahaan sosial yang terpisah dari jenis usaha lainnya. Di Inggris, ada jenis perusahaan yang disebut *Community Interest Company* (CIC), yang secara khusus didirikan untuk tujuan sosial dan diatur oleh regulasi yang memastikan bahwa mereka tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata. Selain itu, *Community Interest Company* diakomodir dengan pranata hukum berupa lembaga bernama *CIC Regulator* yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa *Community Interest Company* beroperasi sesuai dengan tujuan sosial mereka. Setiap tahun, *CIC Regulator* menerbitkan laporan tahunan yang memberikan gambaran tentang aktivitas dan kinerja sektor *Community Interest Company*. Sistem serupa dapat diadopsi di Indonesia untuk memberikan status hukum yang jelas bagi perusahaan sosial, serta untuk melindungi mereka dari risiko hukum.

Pranata hukum yang diakomodir dengan adanya regulasi yang mengatur kewirausahaan sosial berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, yang dapat memberikan rasa aman baik bagi pelaku usaha sosial maupun para pelaku yang terlibat dalam usaha tersebut, termasuk investor dan mitra. Dengan adanya regulasi yang transparan, pelaku usaha sosial dapat dengan yakin menjalankan kegiatan mereka, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta dapat menghindari potensi pelanggaran hukum. Kepastian hukum ini juga akan menarik minat lebih banyak investor yang tertarik untuk mendanai perusahaan sosial, karena mereka akan merasa lebih aman dalam menanamkan modal mereka di sektor yang terjamin legalitasnya.

Tindakan-tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai, dan dengan martabat yang terjaga, hal ini yang disebut dengan perlindungan hukum oleh Setiono, dan Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan hukum seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya yang sah secara hukum (Caroline et al., 2022).

Social Entrepreneurship merupakan model bisnis yang memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan secara finansial dan memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini diperkuat dengan pendapat Hulgard (2010), yang menekankan bahwa *social entrepreneurship* bertujuan untuk menciptakan nilai sosial dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis inovasi. Lebih lanjut, *social entrepreneurship* juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) di Indonesia (Khasanah et al., 2023).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang padat penduduk dan beragam di Asia Tenggara dihadapkan dengan tantangan pembangunan, termasuk dalam menciptakan pekerjaan layak dan mengurangi kesenjangan sosial. Kedua hal ini tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) khususnya poin 8 (*decent work and economy growth*) dan poin 10 (*reduce inequality*). Maka dari itu, *social entrepreneurship* hadir sebagai salah satu mekanisme yang strategis untuk mendorong pembangunan inklusif. Melalui model bisnis yang menggabungkan misi sosial dan keberlanjutan ekonomi, *social entrepreneurship* mampu membuka lapangan kerja inklusif, memberdayakan kelompok marjinal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Mila & Cahyani, 2024). Dengan demikian, peran *social entrepreneurship* tidak hanya mendukung penguatan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi langsung pada upaya Indonesia dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan khususnya poin 8 dan poin 10 secara konkret (Alpi et al., 2023).

Pranata hukum menjadi penting dalam pembangunan berkelanjutan karena fungsinya sebagai penjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas setiap aktivitas yang berdampak bagi masyarakat luas (Andrian, 2019). Dalam konteks *social entrepreneurship*, pranata hukum tidak hanya

berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung terciptanya keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Kepastian hukum terhadap *Social Entrepreneurship* ini menjadi landasan agar para pelaku usaha sosial dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir terhadap risiko hukum yang tidak jelas (Puji, 2023).

Lebih lanjut, pranata hukum terkait *social entrepreneurship* apabila dihubungkan dengan praktik Pembangunan Berkelanjutan harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) poin 8, yang menekankan pada penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta poin 10, yang fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pranata hukum tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga pendorong terciptanya bisnis sosial yang berkelanjutan dan berkontribusi positif pada pembangunan nasional.

Kriteria *social entrepreneurship* mencakup pencapaian minimal satu tujuan *SDGs* dan reinvestasi minimal 51% dari keuntungan bersih untuk misi sosial. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur dan mengakui keberadaan serta karakteristik *social entrepreneurship*, sehingga keberadaan sekitar 340.000 *wirausaha sosial* di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 belum memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjamin pengakuan administratif maupun perlindungan hukum terhadap entitas usaha sosial, pun juga sudah tidak lagi berlaku karena masa berlaku regulasi ini hanya sampai dengan tahun 2024 (Prasetya et al., 2023).

Indonesia memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam jaringan kewirausahaan sosial global melalui keanggotaan dalam *Social Enterprise World Forum* (SEWF), yaitu sebuah forum internasional yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan, praktik, dan kebijakan terkait kewirausahaan sosial. Keikutsertaan Indonesia dalam SEWF dapat difasilitasi oleh Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI). Melalui AKSI, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam diskursus internasional tentang kewirausahaan sosial, tetapi juga berperan dalam memperjuangkan pengakuan hukum, peningkatan kapasitas, serta advokasi kebijakan yang berpihak kepada wirausaha sosial (Utomo, 2014). Akan tetapi, Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang secara resmi memberikan kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan *social entrepreneurship* di Indonesia maupun dalam keterlibatan di forum-forum internasional. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur kewirausahaan sosial menyebabkan status hukum AKSI masih bersifat sebagai organisasi masyarakat sipil biasa, bukan sebagai badan representatif yang diakui negara. Harapannya pemerintah bisa memberikan regulasi bagi Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) untuk melakukan keterwakilan untuk mengurus *social entrepreneurship* di Indonesia dan menjadi wakil pemerintah untuk terlibat dalam forum internasional yang berkaitan dengan *social entrepreneurship*.

Simpulan

Meskipun telah ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional, regulasi tersebut bersifat umum dan masa berlakunya telah berakhir, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang melemahkan perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha sosial. Hal ini menghambat keberlangsungan usaha sosial dalam menarik investasi, membangun kemitraan, serta menjalankan misi sosialnya secara efektif. Sebagai perbandingan, negara seperti Inggris telah memiliki kerangka hukum yang terperinci melalui pengakuan entitas *Community Interest Company* (CIC) yang diawasi oleh *CIC Regulator*, yang memberikan status hukum khusus dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap *social entrepreneurship*. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan segera mengesahkan RUU Kewirausahaan yang memuat pengakuan formal terhadap *social entrepreneurship*, mengatur kriteria, insentif, hingga mekanisme pengawasan yang sesuai. Pemerintah sebaiknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan yang mengakomodasi pranata hukum bagi *social entrepreneurship*, sehingga memberikan kepastian hukum,

perlindungan, dan pengakuan resmi bagi pelaku usaha sosial di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu aktif mendorong partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti *Social Enterprise World Forum* (SEWF) melalui organisasi nasional seperti AKSI, guna memperkuat kolaborasi global, berbagi praktik terbaik, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kewirausahaan sosial. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memperkuat ekosistem social entrepreneurship secara legal dan operasional, sekaligus meningkatkan peran serta dalam jaringan kewirausahaan sosial dunia.

Referensi

- Alpi, C. A. Del, Ulupui, I. G. K. A., & Sasmi, A. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 312–320. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/266>
- Andjani, B., & Rosando, A. F. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 697-723.
- Andrian, N. (2019). Hukum dan Pranata Hukum. Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa.
- Anis, F. (2018). Social Entrepreneurship dalam Perspektif Maqasahid Al-Syariah. 4(1), 2-3.
- Ayu Setiawati, R., & Tantriana, D. (2024). Rekonstruksi Manajemen Pengelolaan Pesantren Berbasis Social Entrepreneurship Untuk Mendorong Kemandirian Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sidogiri). *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 7(1), 117–129. <https://doi.org/10.15642/manova.v7i1.1634>
- Caroline, V. R., et al. (2022). Perlindungan Hukum untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) Digital yang Bergerak di Bidang Social Enterprise. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 106-111.
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hamidjojo, B. K. (1999). *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Johan, V., & Arisman, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Kualitas Auditor Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1750>
- Khasanah, M., Arifin, Z., Mukhtar, A. B., & Satiadharma, M. (2023). Peran Kewirausahaan Sosial Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 226–235. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jekws>
- Mila Nur Hidayah dan Rusnandari Retno Cahyani. (2024). Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan social entrepreneurship. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(2), 86–87.
- Prasetya, A., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2024). Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial Dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan. *Action Research Literate*, 8(7), 1-8.
- Prasetya, A., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2024). Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial Dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan. *Action Research Literate*, 8(7), 1–8. <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Pujiastuti, N. S. (n.d.). Gerakan Sosial Dan Wirausaha Sosial Di Indonesia: Dua Sisi Yang Berbeda Dalam Satu Tujuan. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 1(1), 2216–2227.

- Samsiah, A., Rahamatin, F. I., Faisal, M., & Irsyad, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Permendag No. 31 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Media Sosial E-Commerce Melakukan Transaksi Jual Beli. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 142-152.
- Sholikhah, M., & Marjayanti, D. (2021). Social Entrepreneurship, Nila Satria Banyumas Cooperative, Canvas Perspective on Islamic Business and Economic Models. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1261>
- Suyono, H. (2023). *Social Entrepreneurship: Konsep dan implementasi pendekatan psikologi sosial & komunitas*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Thamlim, W., & Dwi Mulyani, S. (2023). Dampak Asimetri Informasi, Esop, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Dengan Variable Pemoderasi Kesulitan Finansial. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 353–374. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.17187>
- Utomo, H. (2014). Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial. *Among Makarti*, 7(14), 1-16.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Vania, A., & Anwar, S. (2022). Social entrepreneurship mengatasi krisis sosial dan ekonomi di masa Covid-19: perspektif ekonomi islam. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17410>
- Wibowo, H., & Nulhaqim, S. A. (2015). *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: Unpad Press.